



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 317/BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah maupun nasional sehingga memerlukan upaya percepatan penanggulangan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan agar terwujud efektivitas dan keterpaduan kebijakan, program, anggaran dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 5);

10. Peraturan Daerah

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 1).
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana;
2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

b. Fungsi

TKPK Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten Jembrana di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Jembrana.

KETIGA :

- KETIGA : 1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten Jembrana.
2. Sekretariat TKPK Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis; menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Jembrana.
3. Sekretariat TKPK Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada angka 2 berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Sekretariat TKPK Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten Jembrana.
5. Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : 1. TKPK Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibagi dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :
- kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku ekonomi mikro dan kecil;
 - kelompok program lainnya.
3. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Jembrana dalam melakukan koordinasi penanggulangankemiskinan dibidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
4. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Jembrana dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
5. Kelompok program lainnya sebagaimana di maksud pada angka 2 huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Jembrana dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.
6. Kelompok program sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten Jembrana.

KELIMA :

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 293/BAPPEDALITBANG/2022, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd
I NENGAH TAMBA

Tembusan disampikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 317/BAPPEDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN JEMBRANA

- a. PenanggungJawab : Bupati Jembrana
- b. Ketua : Wakil Bupati Jembrana
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Kabupaten Jembrana.
- e. Wakil Sekretaris 1 : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
Wakil Sekretaris 2 : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jembrana
Wakil Sekretaris 3 : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana
- f. Sekretariat :

Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jembrana.
Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jembrana
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten
Jembrana.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Bappeda Kabupaten Jembrana.
 4. Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana
Wilayah Bappeda Kabupaten Jembrana.
 5. Fungsional Perencana Ahli Utama Bappeda
Kabupaten Jembrana.
 6. Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada
Bappeda Kabupaten Jembrana.
 7. Fungsional Perencanaan Ahli Pertama pada
Bappeda Kabupaten Jembrana

g. Kelompok Program

1. Kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Jembrana

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jembrana

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
5. Direktur RSUD Negara.
6. Kepala Bulog Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana.
8. Direktur PT. PLN Cabang Negara.
9. Direktur PT. Telkom Cabang Negara.
10. Direktur PT. BNI Cabang Negara.
11. Direktur PT. BPD Cabang Negara.
12. Direktur PT (Persero) BRI Cabang Negara.
13. Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrana.
14. Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana.
15. Direktur Perumda Tribhuwana Kabupaten Jembrana.

2. Kelompok Program Perberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Jembrana

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
7. Ketua Tim Pegerak PKK Kabupaten Jembrana.
8. Ketua PHDI Kabupaten Jembrana.

9. Ketua MUI Kabupaten Jembrana.
10. Ketua PGI Kabupaten Jembrana.
11. Korda SAPA Kabupaten Jembrana, Bali.

3. Kelompok Program lainnya.

Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Jembrana

Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana.

2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana

3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.

4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.

5. Ketua Kadin Kabupaten Jembrana.

6. Ketua ARDIN Kabupaten Jembrana.

7. Ketua IWAPI Kabupaten Jembrana.

8. Ketua PHRI Kabupaten Jembrana.

9. Ketua GAPENSI Kabupaten Jembrana.

10. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Jembrana.

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA